



PUTUSAN
Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robi Setiawan Bin Saiman
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Rupi Indah Blok A2 Nomor 11
Lingkungan II Kelurahan Sukabumi Kecamatan
Sukabumi Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/201/VIII/2023/Narkoba Tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa Robi Setiawan Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 6 Oktober 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 5 November 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 17 November 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 18 November 2023 sampai dengan Tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*" sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAIMAN pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram.*Dijadikan barang bukti dalam perkara Riki Sanjaya Bin Suryono*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAIMAN bersama-sama dengan saksi RIKI SANJAYA Bin SURYONO Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 18.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira 18.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi RIKI SANJAYA berada dirumah terdakwa, saat sedang ngobrol-ngobrol terdakwa mengajak saksi RIKI SANJAYA untuk membeli narkoba jenis Ganja dan saksi RIKI SANJAYA pun setuju dengan ajakan terdakwa tersebut, lalu keduanya sepakat untuk patungan uang, terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi RIKI SANJAYA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi akun "IG LUNATIK" menggunakan HP Xiaomi milik terdakwa untuk memesan Narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut, akun "IG LUNATIK" tersebut meminta terdakwa untuk mentranfer uang pembayar ke nomor rekening DANA (0821-80493886), kemudian terdakwa dan saksi RIKI SANJAYA mentransfer uang pembayaran Ganja tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ke akun DANA tersebut melalui Alfamart, setelah melakukan pembayaran terdakwa kemudian mengirimkan bukti transfer-nya ke akun "IG LUNATIK" tersebut dan setelah diterima bukti pembayaran tersebut oleh akun "IG LUNATIK" selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan titik koordinat tempat ganja tersebut diletakkan, yaitu di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RIKI SANJAYA berangkat untuk mengambil ganja tersebut dan sekira jam 18.55 wib terdakwa dan saksi RIKI SANJAYA sampai lalu mengambil 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu yang diletakkan dipinggir jalan, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY sedang melakukan giat Kepolisian di wilayah Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY mendatangi mendatangi tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa dan saksi RIKI SANJAYA sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY mengamankan keduanya dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu berada didalam genggam tangan kanan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147EH/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja bukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ROBI SETIAWAN Bin SAIMAN bersama-sama dengan saksi RIKI SANJAYA Bin SURYONO Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 18.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY sedang melakukan giat Kepolisian di wilayah Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY mendatangi mendatangi tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa dan saksi RIKI SANJAYA sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY mengamankan keduanya dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147EH/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Abraham Franklin Anak Dari Artianus Nainggolan:

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Riki Sanjaya, dan saat itu terdakwa baru saja mengambil ganja miliknya yang baru saja dibeli;
- Bahwa pada saat penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan dikantong celana depan bagian kanan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu belum digunakan namun terdakwa sudah lebih diamankan oleh Polisi dan 1 (satu) HP Xiaomi digunakan untuk komunikasi saat memesan dan membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di akun "IG LUNATIK" yang dipesan pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB saat dirumah Terdakwa di Perum Puri Rupi Indah Blok A2 Nomor 11 Lingkungan II RT/RW 004/001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa ambil sekitar jam 18.55 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang tersebut, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut menggunakan uang patungan Terdakwa dan Riki Sanjaya masing-masing Rp. 50.000,00;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan kemuka persidangan 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau/ ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermufakat, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M. Wildan Alberry Bin Arie Udral :

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Riki Sanjaya, dan saat itu terdakwa baru saja mengambil ganja miliknya yang baru saja dibeli;
- Bahwa pada saat penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan dikantong celana depan bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu belum digunakan namun terdakwa sudah lebih diamankan oleh Polisi dan 1 (satu) HP Xiaomi digunakan untuk komunikasi saat memesan dan membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di akun "IG LUNATIK" yang dipesan pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB saat dirumah Terdakwa di Perum Puri Rupi Indah Blok A2 Nomor 11 Lingkungan II RT/RW 004/001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa ambil sekitar jam 18.55 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang tersebut, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut menggunakan uang patungan Terdakwa dan Riki Sanjaya masing-masing Rp. 50.000,00;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan kemuka persidangan 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau/ ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermufakat, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Riki Sanjaya Bin Suryono:

- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, saat ditangkap Saksi dan Terdakwa baru saja mengambil ganja yang baru saja dibeli;
- Bahwa pada saat penangkapan didapati barang bukti 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi;
- Bahwa awalnya di Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat saksi dan Terdakwa berada dirumah Terdakwa, saksi dan terdakwa berdua sepakat untuk membeli ganja dengan uang patungan, Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 dan saksi sebesar Rp. 50.000,00 setelah uang terkumpul sebesar Rp. 100.000,00 Terdakwa menghubungi akun "IG LUNATIK" menggunakan HP Xiaomi milik Terdakwa untuk memesan atau membeli ganja tersebut, pembayarannya melalui nomor rekening DANA yang diberikan oleh akun "IG LUNATIK" tersebut. Kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa mentransfer uang pembayarannya tersebut di Alfamart, setelah itu bukti transferannya dikirim ke akun tersebut selanjutnya kami diberikan titik koordinat tempat ganja tersebut diletakkan di Jalan Nusantara tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa berangkat untuk mengambil ganja yang saksi dan Terdakwa beli sekira Pukul 18.55 WIB saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu tersebut di jalan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan dikantong celana depan bagian kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 3 kali membeli ganja bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis ganja tersebut yaitu rencananya akan kami gunakan, namun belum sempat digunakan saksi dan terdakwa telah diamankan oleh Polisi;

- Bahwa yang memiliki ide untuk bermufakat membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, bersama-dengan Saksi Riki Sanjaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya baru saja mengambil ganja milik kami berdua yang baru saja dibeli;

- Bahwa saat pengkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi;

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa dan Riki Sanjaya berada dirumah terdakwa, kami berdua sepakat untuk membeli ganja, kemudian kami berdua patungan uang terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,00 dan Saksi Riki Sanjaya sebesar Rp. 50.000,00 setelah uang terkumpul sebesar Rp. 100.000,00 pada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi akun "IG LUNATIK" menggunakan HP Xiaomi milik terdakwa untuk memesan atau membeli ganja tersebut, lalu pembayarannya melalui nomor rekening DANA yang diberikan oleh akun "IG LUNATIK" tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya mentransfer uang pembayarannya tersebut di Alfamart, setelah itu bukti transferannya dikirim keakun tersebut selanjutnya kami diberikan titik koordinat tempat ganja tersebut diletakkan di Jalan Nusantara tersebut, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya berangkat untuk mengambil ganja yang terdakwa dan Terdakwa beli sekira Pukul 18.55 WIB terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya mengambil 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu tersebut dijalan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi ganja terbungkus tisu ditemukan dalam genggam tangan terdakwa, sedangkan 1 (satu) HP Xiomi ditemukan dikantong celana depan bagian kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan ganja karena akan terdakwa dan Saksi Riki gunakan berdua, namun belum sempat digunakan kami telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu tersebut didapat dengan cara membeli secara online melalui akun "IG LUNATIK" yang dipesan pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa tersebut dan terdakwa serta Riki Sanjaya ambil sekira Pukul 18.5 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Riki Sanjaya sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang memiliki ide untuk bermufakat membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu terdakwa
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) kertas cokelat berisi ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiomi yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, bersama-dengan Saksi Riki Sanjaya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya baru saja mengambil ganja milik kami berdua yang baru saja dibeli;
- Bahwa benar saat pengkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiami;
- Bahwa benar pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa dan Riki Sanjaya berada di rumah terdakwa, kami berdua sepakat untuk membeli ganja, kemudian kami berdua patungan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 dan Saksi Riki Sanjaya sebesar Rp. 50.000,00 setelah uang terkumpul sebesar Rp. 100.000,00 pada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi akun "IG LUNATIK" menggunakan HP Xiaomi milik terdakwa untuk memesan atau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli ganja tersebut, lalu pembayarannya melalui nomor rekening DANA yang diberikan oleh akun "IG LUNATIK" tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya mentransfer uang pembayarannya tersebut di Alfamart, setelah itu bukti transferannya dikirim keakun tersebut selanjutnya kami diberikan titik koordinat tempat ganja tersebut diletakkan di Jalan Nusantara tersebut, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya berangkat untuk mengambil ganja yang terdakwa dan Terdakwa beli sekira Pukul 18.55 WIB terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya mengambil 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu tersebut dijalan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi ganja terbungkus tisu ditemukan dalam genggam tangan terdakwa, sedangkan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan dikantong celana depan bagian kanan terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki atau menyimpan ganja karena akan terdakwa dan Saksi Riki gunakan berdua, namun belum sempat digunakan kami telah diamankan oleh Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu tersebut didapat dengan cara membeli secara online melalui akun "IG LUNATIK" yang dipesan pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB dirumah terdakwa tersebut dan terdakwa serta Riki Sanjaya ambil sekira Pukul 18.5 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Riki Sanjaya sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa benar yang memiliki ide untuk bermufakat membeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) kertas cokelat berisi ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi yang dihadapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Robi Setiawan Bin Saiman;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama Saksi Riki Sanjaya, saat itu Terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya baru saja mengambil ganja milik kami berdua yang baru saja dibeli, rencananya akan langsung dipakai namun belum sempat dipakai terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan di lakukan juga penggeledahan dan saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi;

Menimbang, bahwa keronologis peristiwa sebelum terdakwa ditangkap adalah pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB pada saat terdakwa dan Riki Sanjaya berada di rumah terdakwa, terdakwa dan saksi Riki Sanjaya sepakat untuk membeli ganja, kemudian Terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya patungan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 dan Saksi Riki Sanjaya sebesar Rp. 50.000,00 setelah uang terkumpul sebesar Rp. 100.000,00 kemudian terdakwa menghubungi akun “IG LUNATIK” menggunakan HP Xiaomi milik terdakwa untuk memesan atau membeli ganja tersebut, pembayarannya melalui nomor rekening DANA yang diberikan oleh akun “IG LUNATIK” tersebut. Kemudian terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya mentransfer uang pembayarannya tersebut di Alfamart, setelah itu bukti transferannya dikirim ke akun tersebut selanjutnya kami diberikan titik koordinat tempat ganja tersebut diletakkan di Jalan Nusantara tersebut, kemudian terdakwa dan Riki Sanjaya berangkat untuk mengambil ganja yang terdakwa dan Terdakwa beli sekira Pukul 18.55 WIB terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya mengambil 1 (satu) kertas cokelat berisi ganja terbungkus tisu tersebut, pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) kertas cokelat berisi ganja terbungkus tisu ditemukan dalam genggam tangan terdakwa, sedangkan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan dikantong celana depan bagian kanan terdakwa.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan ganja tersebut rencananya akan terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya gunakan berdua, namun belum sempat digunakan Terdakwa dan Saksi Riki Sanjaya telah diamankan oleh Polisi.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk



mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram digunakan dalam perkara Riki Sanjaya Bin Suryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI SETIAWAN Bin SAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI SETIAWAN Bin SAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram **digunakan dalam perkara Riki Sanjaya Bin Suryono.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)